

Sedekah Materi dan Non-Materi dalam Islam: Studi Kritik Hadis

Annisa Safira¹, Casram², Deni Miharja³

^{1,2,3}Jurusan Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
annisasafira32@gmail.com

Abstract

This study aims to discuss the hadith about alms. This study uses a qualitative approach by applying the descriptive-analytical method. The formal object of this research is the science of hadith, while the material object is the hadith about alms in Muslim history No. 4689. The results and discussion of this study indicate that the status of the hadith regarding alms has authentic quality that meets the qualifications of *maqbul ma'mun bih* for the practice of Islam from the aspect of wisdom, fiqh review, and alms etiquette. This study concludes that the hadith narrated by Muslim No. 4689 regarding alms in the form of material and non-material such as relevant services used for understanding the values of alms and character building and their implementation in social life in Indonesia.

Keywords: Alms; Hadith; Syarah; Takhrij

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis tentang sedekah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis. Objek formal penelitian ini adalah ilmu hadis, sedangkan objek materialnya ialah hadis tentang sedekah pada riwayat Muslim No. 4689. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa status hadis mengenai sedekah berkualitas *shahih* yang memenuhi kualifikasi *maqbul ma'mun bih* bagi pengamalan Islam dari aspek hikmah, tinjauan fiqih, dan adab sedekah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis riwayat Muslim No. 4689 mengenai sedekah berupa materi dan non materi seperti jasa relevan digunakan untuk pemahaman nilai-nilai sedekah dan pembentukan karakter beserta pelaksanaannya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di Indonesia.


Kata Kunci: Hadis; Sedekah; Syarah; Takhrij

Pendahuluan

Islam melalui al-Qur'an dan al-Sunnah telah memberikan solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam, baik yang berkenaan dengan rezeki, kemiskinan, lingkungan, dan lain sebagainya. Islam telah mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa bersedekah. Mungkin masih ada anggapan bahwa hanya harta saja untuk bersedekah, namun ternyata bersedekah tidak terbatas dengan harta atau materi saja, melainkan dengan menggunakan fisik pun bisa (Beni, 2014). Oleh karena itu, penelitian ini tertarik untuk membahas tema sedekah, khususnya pembahasan hadis tentang sedekah.

Kerangka berpikir perlu disusun untuk menjawab pertanyaan bagaimana hadis tentang sedekah. Adapun bagan kerangka berpikir di bawah ini:

Bagan 1. Kerangka Berpikir



Sedekah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu *shadaqoh* yang berarti memberikan suatu hal berupa materi maupun non materi kepada seseorang dengan tujuan semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah tanpa mendambakan balasan apa-apa dari seseorang yang diberi. Maka dapat difahami sedekah dapat dilakukan dengan cara memberikan materi, seperti harta ataupun non materi berupa jasa kepada siapa saja yang membutuhkan (Rahman, 2020). Sedekah dalam hadis, di antaranya terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwasannya orang yang gemar bersedekah di jalan Allah Swt dengan harta yang halal akan mendapatkan balasan kebaikan berlipat ganda dari Allah Swt. Dan dari hadis ini dapat diketahui bahwa sedekah merupakan perbuatan yang baik dan menyimpan banyak hikmah di dalamnya (Arif, 2018). Konsep sedekah dalam Islam dapat dipahami

berdasarkan hadis. Hadis adalah apapun yang berasal dari Nabi Muhammad Saw, baik yang tersebar di dalam kitab-kitab hadis maupun teraktualisasi di masyarakat, yang dikenal dengan istilah *sunnah* (Soetari, 1994). Nabi Saw sendiri merupakan seorang yang suka bersedekah. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah Saw. bersabda: "Sedekah tidak mengurangi sesuatu pun dari harta dan Allah tidak menambahkan kepada seorang hamba dari pemaafan yang diberikannya, kecuali hamba tersebut bertambah mulia, dan tidaklah seseorang itu bersifat rendah hati karena Allah, kecuali Allah mengangkat derajatnya." Pembahasan hadis tentang sedekah merupakan bidang kajian ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu tentang hadis (Soetari, 1994). Hikmah dari sedekah bisa mendapatkan banyak pahala, juga dapat membentuk karakter kepribadian yang baik serta dapat juga melahirkan kesejahteraan dan kedamaian (Jaya, 2017). Hadis tentang sedekah dapat dijelaskan melalui ilmu hadis berkenaan dengan status, pemahaman, dan pengamalan hadis (Darmalaksana, 2018). Berdasarkan pembahasan ilmu hadis ini, maka dapat ditarik kesimpulan bagaimana sedekah menurut hadis.

Hasil penelitian terdahulu tentang sedekah telah diungkapkan oleh sejumlah peneliti. Antara lain Saputra (2022), "Hikmah Sedekah dalam al-Qur'an dan Hadis." Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif melalui studi pustaka dengan pendekatan tafsir, yaitu tafsir al-Azhar karya Buya Hamka dan menerapkan analisis isi sebagai alat untuk mengeksplorasi data-data yang terkumpul sehingga dapat mengarah kepada penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan penelitian ini menjelaskan bahwa sedekah berarti memberikan suatu hal berupa materi maupun non materi kepada seseorang dengan tujuan semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah tanpa mendambakan balasan apa-apa dari seseorang yang diberi dan di balik sedekah ini terdapat beberapa hikmah yang dapat dirasakan di dunia, seperti materi maupun non materi yang halal terus disedekahkan dengan ikhlas akan dibalas berlipat ganda oleh Allah Swt dengan datangnya berbagai rezeki kepada orang yang bersedekah dan hikmah sedekah juga dapat dirasakan di akhirat kelak, seperti bersedekah akan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak kemudian bersedekah dapat menjauhkan dari api neraka. Selain itu, bersedekah juga dapat membentuk karakter yang baik, seperti tolong menolong dan peduli sosial serta dengan bersedekah juga dapat menciptakan kesejahteraan dan perdamaian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hikmah sedekah dalam al-Qur'an dan Hadis dapat dirasakan di dunia dan di akhirat (Saputra, 2022).

Penelitian sekarang dan hasil penelitian terdahulu memiliki kesamaan yaitu membahas hadis tentang sedekah. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu membahas sedekah perspektif Al-Qur'an, sedangkan penelitian sekarang membahas sedekah menurut hadis.

Landasan teori dibutuhkan untuk pondasi teoritis dalam melakukan pembahasan. Penelitian ini menerapkan teori ilmu hadis. Di dalam ilmu hadis terdapat ilmu *dirayah* hadis (Soetari, 2005), yaitu ilmu yang objek materialnya ialah *rawi*, *sanad*, dan *matan* hadis. *Rawi* adalah periwayat hadis, *sanad* ialah mata rantai periwayat hadis, *matan* yaitu teks hadis (Darmalaksana, 2018). Ilmu hadis menetapkan syarat kesahihan (otentisitas) suatu hadis, yaitu: *Rawi* mesti *'adl* (memiliki kualitas kepribadian yang terpuji) dan *dhabit* (memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni) serta *tsiqah* (memiliki integritas yang tidak diragukan) yakni perpaduan antara *'adl* dan *dhabit*; *Sanad* mesti tersambung (*mutashil*) dalam arti tidak boleh terputus (*munfashil*); dan *Matan* tidak boleh janggal (*syadz*) dan tidak boleh ada cacat (*'illat*) (Darmalaksana, 2020). Apabila memenuhi seluruh syarat otentisitas, maka status hadis disebut *shahih*, sedangkan bila tidak memenuhi salah satu syarat tersebut maka kualitas hadis disebut *dhaif* (Darmalaksana, 2020). Menurut ilmu hadis, hadis *shahih* bersifat *maqbul* (diterima), sedangkan hadis *dhaif* bersifat *mardud* (tertolak) (Soetari, 2005). Akan tetapi, hadis *dhaif* dapat naik derajatnya menjadi *hasan li ghairihi* bila terdapat *syahid* dan *mutabi* (Soetari, 2015). *Syahid* adalah *matan* hadis lain sedangkan *mutabi* ialah *sanad* hadis lain (Mardiana & Darmalaksana, 2020). Meskipun demikian, tidak setiap hadis *maqbul* dapat diamalkan (*ma'mul bih*), dalam arti ada kategori hadis *maqbul* tetapi tidak dapat diamalkan (*ghair ma'mul bih*) (Soetari, 2005), hal ini bergantung konteks dalam arti situasi dan kondisi.

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat hadis tentang sedekah. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana hadis tentang sedekah. Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis tentang sedekah. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai tinjauan ilmu hadis. Secara praktis, penelitian bermanfaat sebagai pengetahuan seputar sedekah menurut hadis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). Jenis data penelitian ini merupakan data kualitatif yang bukan angka. Sumber data penelitian ini meliputi sumber primer dan

sumber sekunder. Sumber data primer adalah Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam (Saltanera, 2015). Sedangkan sumber data sekunder merupakan literatur yang terkait dengan topik penelitian ini yang bersumber dari artikel jurnal, buku, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data ditempuh melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi (Darmalaksana, 2022). Secara khusus, metode deskriptif-analitis dalam penelitian ini diambil dari bidang ilmu hadis, khususnya metode *takhrij* hadis dan metode *syarah* hadis. *Takhrij* hadis adalah proses mengambil hadis dari kitab hadis untuk diteliti otentisitasnya (Darmalaksana, 2020). Sedangkan *syarah* hadis ialah penjelasan mengenai *matan* (teks) hadis untuk diperoleh suatu pemahaman (Soetari, 2015). Terakhir, interpretasi pada tahap analisis akan digunakan logika, baik logika deduktif maupun logika induktif (Sari, 2017), hingga ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Tahapan *takhrij* hadis mensyaratkan untuk mengeluarkan hadis dari kitab hadis yang kemudian diteliti kesahihannya. Setelah dilakukan pelacakan hadis dengan kata kunci “sedekah” pada Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam (Saltanera, 2015), maka ditemukan hadis Shahih Muslim No. 4689. Adapun redaksi teks hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ وَفَتْنِيْبُهُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah dan Ibnu Hujr mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Isma'il yaitu Ibnu Ja'far dari al-A'laa dari Bapaknya dari Abu Hurairah dari Rasulullah ﷺ bersabda, "Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya" (HR. Muslim No. 4689).

Tahap berikutnya, penilaian para *rawi* dan ketersambungan *sanad* sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1. Rawi dan Sanad

No.	Rawi-Sanad	Lahir/Wafat		Negeri	Kunyah	Komentar Ulama		Kalangan
		L	W			-	+	
1	Abdur Rahman bin Shakhr		57 H	Madinah	Abu Hurairah		Ibnu Hajar al- 'Asqalani: Shahabat	Shahabat
2	Abdur Rahman bin Ya'qub			Madinah			Al-'Ajli: Tsiqah; an-Nasa'i: Laisa bihi ba's; Ibnu Hibban: Disebutkan dalam 'ats tsiqaat; Ibnu Hajar al-'Asqalani: Tsiqah; adz- Dzahabi: Tsiqah	Tabi'in kalangan pertengahan
3	Al-'Alaa'bin 'Abdur Rahman bin Ya'qub		132 H	Madinah	Abu Syubul		Ibnu 'Adi: Aku tidak melihat dia memiliki masalah; Nasa'i: Laisa bihi ba's; Ibnu Hibban: Mentsiqahkan; Abu Hatim ar- Rozy: Shalih, perawi tsiqah meriwayatkan darinya dan aku mengkinkari hadisnya; Ahmad bin Hambal: Tsiqah, aku tidak pernah mendengar seseorang menyebutnya dengan keburukan	Tabi'in kalangan biasa
4	Isma'il bin Ja'far bin Abi Katsir		180 H	Madinah	Abu Ishaq		Ahmad bin Hambal: Tsiqah; Abbas ad-Dauri: Tsiqah, lebih tsabit dari Ibnu Abi Hazim, ad- Darawardi, dan Abu Dlamrah; Muhammad bin Sa'ad: Tsiqah; Abdurrahman bin Yusuf: Shaduq; Ibnul Madini: Tsiqah; al-Hakim: Tsiqah syarikan malikan fi aktsari syuyuhihi; Ibnu Hibban: Disebutkan	Tabi'ut tabi'in kaangan pertengahan

						dalam 'ats-Tsiqaat; an-Nasa'i: Tsiqah	
						Ibnul Madini: Shaduuq; Abu Hatim: Shaduuq; Ibnu Hibban: Disebutkan dalam 'ats-Tsiqaat; Ibnu Qani: Tsiqah ma'mun; Ibnu Hajar al-'Asqalani: Tsiqah; adz-Dzahabi: Tsiqah Abu Hatim: Tsiqah; an-Nasa'i: Tsiqah; Yahya bin Ma'in: Tsiqah; Ibnu Hajar al-'Asqalani: Tsiqah Tsabat	
5	Yahya bin Ayyub	234 H	Baghdad	Abu Zakariya'		Disebutkan dalam 'ats-Tsiqaat; Ibnu Qani: Tsiqah ma'mun; Ibnu Hajar al-'Asqalani: Tsiqah; adz-Dzahabi: Tsiqah Abu Hatim: Tsiqah; an-Nasa'i: Tsiqah; Yahya bin Ma'in: Tsiqah; Ibnu Hajar al-'Asqalani: Tsiqah Tsabat	Tabi'ul atba' kalangan tua
6	Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tharif bin 'Abdullah	240 H	Himsh	Abu Raja'			Tabi'ul atba' kalangan tua
7	Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi	204 H	261 H	Iran	Imam Muslim	Imam Hadits	Mudawwin

Tabel 1 menunjukkan bahwa hadis Muslim No. 4689 diriwayatkan oleh tujuh periwayat. Seluruh periwayat hanya diketahui wafatnya saja, kecuali Imam Muslim (204-261 H.). Para ulama pun memberikan komentar positif, kecuali Abu Hatim ar-Rozy mengomentari al-'Ala' bin 'Abdur Rahman bin Ya'qub sebagai shalih, perawi tsiqah meriwayatkan darinya dan aku mengingkari hadisnya. Sehingga tepat bila al-'Ala' bin 'Abdur Rahman bin Ya'qub masuk dalam kolom negatif (jarh), namun Abu Hatim ar-Rozy sendirinya mengakuinya sebagai shalih dan perawi tsiqah meriwayatkan darinya. *Rawi* pertama berarti *sanad* terakhir dan *sanad* pertama berarti *rawi* terakhir (Soetari, 2015). Awal *sanad* atau permulaan *sanad* yaitu ditempat *rawi* yang mencatat hadits, yakni Imam Muslim nomor urut 7 (tujuh) pada Tabel 1. Akhir *sanad* yakni di tempat orang yang berada sebelum Nabi Saw., yaitu Abdur Rahman bin Shakhr seorang sahabat pada nomor urut 1 (satu) di Tabel 1.

Hadis di atas termasuk *mutashil* (bersambung) dilihat dari persambungan *sanad*. Syarat persambungan *sanad* adalah *liqa* (bertemu)

antara guru yang menyampaikan hadis dan murid yang menerima hadis (Soetari, 2015). *Liqā* dapat dilihat dari keberadaan mereka sezaman, seprofesi sebagai *muhadditsin*, dan berada di satu wilayah. Di lihat dari negeri, mereka berada di wilayah yang berdekatan. Guru dan murid tampak seprofesi dan dapat dikatakan sezaman walaupun kebanyakan mereka tidak diketahui tahun lahirnya. Menurut teori ilmu hadis, para periwayat hadis dapat diasumsikan usia mereka berkisar 90 tahun (Darmalaksana, 2020). Sehingga diprediksi para periwayat dalam mata rantai *sanad* tersebut kemungkinan bertemu antara guru dan murid. *Matan* hadis di atas tidak janggal dan tidak cacat. Tidak janggal dalam arti tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis yang lebih kuat dan akal sehat, sedangkan tidak cacat dalam arti tidak ada sisipan, pengurangan dan perubahan (Soetari, 2015). Meskipun tidak dalam bentuk *lafadz* yang sama, hadis riwayat Muslim No. 4689 ini mendapat dukungan dari kandungan hadis lain, yaitu Tirmidzi No. 1952, Ahmad No. 8647, Ahmad No. 9268, dan lain-lain (Saltanera, 2015). Dengan perkataan lain, hadis tersebut memiliki *syahid* dan *mutabi* (Mardiana & Darmalaksana, 2020).

Hadis riwayat Muslim No. 4689 merupakan hadis *shahih*, karena semua periwayat *'adl* dan *dhabit*, *sanad* bersambung, tidak adanya *syadz* dan tidak ada kecacatan. Hadis *shahih* memiliki kualifikasi *maqbul* dalam arti diterima sebagai dalil pengalaman Islam. Walaupun al-'Ala' bin 'Abdur Rahman bin Ya'qub masuk dalam kategori negatif, hadis ini tetap dapat dikategorikan *maqbul* dengan derajat *hasan li ghairihi* karena terdapat *syahid* dan *mutabi*. Jadi, tegaslah bahwa hadis ini bersifat *maqbul* yang dapat dijadikan *hujjah* (dalil) bagi pengamalan Islam.

2. Pembahasan

Hadis riwayat Muslim No. 4689 bersifat *maqbul* dalam arti diterima sebagai dalil. Dikisahkan Nabi Saw. pernah berkata bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Hadis ini memberikan pesan bahwa dengan bersedekah tidak akan membuat seorang muslim kekurangan harta. Pada sisi ini, teks hadis riwayat Muslim No. 4689 layak diterima sebagai hadis *maqbul ma'mul bih* untuk pemahaman nilai-nilai sedekah beserta pelaksanaannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saputra (2022) menyatakan, sedekah berarti memberikan suatu hal berupa materi maupun non materi kepada seseorang dengan tujuan semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah tanpa mendambakan balasan apa-apa dari seseorang yang diberi dan di balik sedekah ini terdapat beberapa hikmah yang dapat dirasakan di dunia, seperti materi maupun non materi yang

halal terus disedekahkan dengan ikhlas akan dibalas berlipat ganda oleh Allah Swt dengan datangnya berbagai rezeki kepada orang yang bersedekah dan hikmah sedekah juga dapat dirasakan di akhirat kelak, seperti bersedekah akan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak kemudian bersedekah dapat menjauhkan dari api neraka. Selain itu, bersedekah juga dapat membentuk karakter yang baik, seperti tolong menolong dan peduli sosial serta dengan bersedekah juga dapat menciptakan kesejahteraan dan perdamaian (Saputra, 2022).

Menurut Nofiaturrahmah (2017), tidak semua orang mempunyai sifat dermawan yang senantiasa bersedekah karena ada juga yang mempunyai sifat kikir yang enggan sedekah karena beberapa faktor, di antaranya takut miskin dan lainnya (Nofiaturrahmah, 2017). Sehubungan dengan hal ini, Rahman (2020) menegaskan, perlu dikaji mengenai hikmah-hikmah apa saja yang terdapat dalam sedekah sehingga dapat memotivasi seseorang agar senantiasa bersedekah dalam kehidupan sehari-hari (Rahman, 2020). Hikmah sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya kebijaksanaan dan makna yang terkandung di balik suatu peristiwa. Kemudian hikmah juga dapat diartikan sebagai manfaat yang bisa dipetik dari mengerjakan suatu hal atau peristiwa (Saputra, 2022). Rahman (2020) menyebutkan, sedekah akan mendatangkan banyak hikmah atau manfaat apabila didasari oleh rasa ikhlas semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah Swt (Rahman, 2020). Rahman (2020) melanjutkan, hikmah dari sedekah dapat dirasakan di dunia dan di akhirat kelak, di antaranya yang dapat dirasakan di dunia, yaitu sedekah akan mendatangkan rezeki serta dilipat gandakan, sedangkan yang dapat dirasakan di akhirat kelak, yaitu bersedekah akan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak, bersedekah dapat menjauhkan dari api neraka dan dengan bersedekah dapat membuat masuk surga (Rahman, 2020). Hikmah sedekah banyak diungkapkan di dalam hadis, di antaranya terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwasannya orang yang gemar bersedekah di jalan Allah Swt dengan harta yang halal akan mendapatkan balasan kebaikan berlipat ganda dari Allah Swt (Arif, 2018).

Sementara itu, hukum sedekah menurut ulama fikih pada dasarnya adalah sunnah *muakkad* yang berarti sangat dianjurkan. Namun, hukumnya bisa berubah menjadi wajib, seperti ketika seseorang mempunyai harta atau makanan kemudian melihat orang lain yang kekurangan, seperti sedang kelaparan sampai mengancam jiwanya apabila tidak segera makan maka wajib hukumnya membantu orang yang kelaparan tersebut dan sedekah juga hukumnya bisa berubah menjadi haram, seperti ketika seseorang mengetahui bahwa harta atau jasa yang diberikan akan digunakan untuk

hal-hal yang buruk atau maksiat (Fahrur Muis, 2016). Lalu adab dalam sedekah, di antaranya bersedekah harus didasari niat ikhlas, harta yang disedekahkan adalah harta yang dimiliki serta harus halal dan baik, jasa yang diberikan adalah untuk hal yang baik, sebaiknya merahasiakan sedekah dan memprioritaskan beberapa kalangan, seperti mendahulukan orang tua, anak, istri, kerabat, guru, anak yatim, panti jompo, fakir miskin dan pembangunan mesjid (Barkah, Qodariah; Azwari, Peny Cahaya; Saprida; Umari, 2020). Dan sedekah dari sisi definisi memiliki beberapa persamaan dengan infaq dan zakat, meskipun sedekah, infaq dan zakat memiliki beberapa perbedaan. Pertama, perbedaan sedekah dengan infaq, yaitu sedekah dapat dilakukan dengan cara memberikan materi berupa harta atau jasa sedangkan infaq hanya materi berupa harta saja (Arif, 2018). Kedua, perbedaan sedekah dengan zakat, yaitu sedekah tidak ditentukan jumlah minimal atau maksimal materi yang harus dikeluarkan untuk sedekah sedangkan zakat ditentukan jumlah materi yang wajib dikeluarkan, seperti untuk zakat fitrah 2,5% atau 2,5 kilogram beras dan sedekah tidak ditentukan waktunya, maksudnya sedekah bisa dilakukan kapan saja sedangkan zakat fitrah ditentukan waktunya, yaitu pada saat bulan Ramadan sampai menjelang shalat Id Fitri (Arif, 2018).

Berdasarkan paparan di atas, hadis riwayat Muslim No. 4689 bukan saja *maqbul*, melainkan *ma'mul bih*. Nabi Saw bersabda: "Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya" (HR. Muslim No. 4689). Pemahaman berdasarkan logika dari hadis ini bahwa sedekah tidak akan mendatangkan kerugian. Dan berdasarkan pemaparan di atas bahwa sedekah bukan saja materi melainkan dapat ditunaikan dalam bentuk non materi seperti jasa. Dengan demikian sedekah dapat dilakukan oleh siapa pun, kapan pun, dan di mana pun. Oleh karena itu, hadis riwayat Muslim No. 4689 dapat dikategorikan *ma'mul maqbul bih* dalam pengamalan Islam untuk pemahaman nilai-nilai sedekah dan pembentukan karakter beserta pelaksanaannya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di tanah air.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status kesahihan hadis riwayat Muslim No. 4689 mengenai sedekah dinilai sebagai *shahih*. Pembahasan penelitian ini menjelaskan bahwa hadis tersebut bersifat *maqbul ma'mul bih* dalam pengamalan Islam berkenaan dengan hikmah, tinjauan fiqih, dan adab sedekah, dimana sedekah bukan saja harta materi

melainkan juga non materi seperti jasa. Hadis ini relevan digunakan untuk pemahaman nilai-nilai sedekah dan pembentukan karakter beserta pelaksanaannya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pengayaan khazanah pengetahuan Islam seputar sedekah menurut hadis. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam melakukan *syarah* hadis tanpa menyertakan *syarah* klasik dan tinjauan *sebab wurud* hadis serta analisis secara mendalam, sehingga hal ini menjadi peluang bagi penelitian lebih lanjut dengan menerapkan analisis secara lebih komprehensif. Penelitian ini merekomendasikan kepada lembaga agama Islam untuk menjadikan sedekah sebagai salah satu prioritas pemahaman, karakter, dan aktualisasi di Nusantara.

Daftar Pustaka

- Arif, U. M. (2018). *Hidup Berkah Dengan Sedekah*.
- Barkah, Qodariah; Azwari, Peny Cahaya; Saprida; Umari, Z. F. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*.
- Beni, B. (2014). Sedekah dalam perspektif hadis. In *Sedekah dalam perspektif hadis*.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/28284>
- Darmalaksana, W. (2018). Paradigma Pemikiran Hadis. *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 2(1), 95-106.
- Darmalaksana, W. (2020). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1, 1-7.
- Darmalaksana, W. (2022). *Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Fahrur Muis, M. A. (2016). *Dikejar Rezeki Dari Sedekah*.
- Jaya, N. (2017). Konsep Sedekah Perspektif Yusuf Mansur dalam Buku *The Miracle Of Giving*. *Konsep Sedekah Perspektif Yusuf Mansur Dalam Buku The Miracle Of Giving*, 1-78.
- Mardiana, D., & Darmalaksana, W. (2020). Relevansi Syahid Ma'nawi dengan Peristiwa Pandemic Covid-19: Studi Matan Pendekatan Ma'anil Hadis. *Jurnal Perspektif*, 4(1), 12-19.
- Nofiaturrahmah, F. (2017). Melalui Sedekah. *Penanaman Karakter Dermawan Melalui Sedekah, Vol. 4*, 313-326.
- Rahman, G. (2020). Dampak Sedekah Bagi Perkembangan Usaha (Studi Kasus Donatur Panti Asuhan Darul Amin Palangka Raya). *Dampak Sedekah Bagi Perkembangan Usaha (Studi Kasus Donatur Panti Asuhan Darul Amin Palangka Raya)*.
- Saltanera. (2015). *Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam*. Lembaga Ilmu Dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan, Lidwa Pusaka.



- Saputra, T. (2022). Gunung Djati Conference Series, Volume 8 (2022) The 2nd Conference on Ushuluddin Studies ISSN: 2774-6585 Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>. *Hikmah Sedekah Dalam Al-Qur'an Dan Hadis*, 8, 73-92.
- Sari, D. P. (2017). Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak. *Delta-Pi: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 5(1).
- Soetari, E. (1994). *Ilmu Hadits*. Amal Bakti Press.
- Soetari, E. (2005). *Ilmu Hadits: Kajian Riwayah dan Dirayah*. Mimbar Pustaka.
- Soetari, E. (2015). *Syarah dan Kritik Hadis dengan Metode Tahrij: Teori dan Aplikasi* (2nd ed.). Yayasan Amal Bakti Gombong Layang.
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.